

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990an dan berkembang semakin pesat pada tahun 2000an ditandai dengan munculnya bank syariah. Lembaga keuangan syariah semakin berkembang dengan bantuan sejumlah masyarakat yang mulai tertarik dan bergabung ke dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sendiri tidak dapat lepas dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah No.7 Tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini lalu menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan beroperasinya dual banking system dalam sistem perbankan nasional. Akibatnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam sistem pelayanan mereka kepada para nasabah. Pada tahun 2005 telah berdiri 3 Bank Umum Syariah (BUS) seperti: Bank Muamalat Indonesia

(BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI).

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa layanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (Soemitra, 2009: 39–40). Perkembangan lembaga keuangan yang semakin pesat menjadikan tidak hanya Bank Syariah saja yang berada di dalamnya, ada lembaga keuangan yang telah didirikan dan berbadan hukum misalnya, koperasi syariah, perkreditan rakyat syariah, *baitul mal wa tamwil* dan lain-lain.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk dalam kategori bank syariah dan non bank syariah. BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana koperasi. Dan dalam melaksanakan operasionalnya, BMT berlandaskan syariat Islam. BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT (Rododi dan Hamid, 2008: 4). *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) itu sendiri memiliki kesamaan misi dengan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan sosial dan kegiatan bisnis. Kegiatan sosial BMT memiliki kesamaan fungsi dengan badan atau lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan penerima dan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan bantuan sosial lainnya, untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima atau kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan (Supadie, 2013: 24). Melihat fungsi dari BMT itu sendiri tidak mungkin bahwa BMT tidak memiliki peran dalam perubahan ekonomi rakyat berbasis syariah.

Di Indonesia lembaga pengelola dana filantropi yang secara legal diakui oleh pemerintah adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), BAZ adalah lembaga pengelola dana filantropi yang dibentuk oleh pemerintah, LAZ adalah lembaga pengelola dana filantropi yang dibentuk oleh swasta dan mendapatkan izin dari pemerintah. Salah satu LAZ yang konsisten dalam mengelola dana filantropi adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Filantropi bisa bermakna sumbangan sosial berarti secara tidak langsung dana filantropi sendiri berasal dari dana seumbangan sosial yang biasanya berupa zakat, infak dan sedekah (ZIS) Nasrullah (2015: 3-5).

Zakat merupakan lembaga ekonomi umat Islam yang sudah ada sejak permulaan Islam, karena merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabda bahwa *Islam dibangun atas lima rukun yaitu : syahadat, tiada*

Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan saum ramdhan. Hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa pondasi Islam yang ketiga adalah zakat. Dengan demikian zakat selalu tampil sepanjang waktu bukan saja di era klasik namun juga di era kontemporer. Bahkan dari waktu ke waktu terus berkembang selaras perkembangan masyarakat. perkembangan zakat bukan hanya menyangkut substansi obyek zakat (harta yang wajib dikeluarkan zakat) melainkan juga manajemen pengelolaannya (Supadie, 2013: 37). Infak dan sedekah meskipun hukumnya sunnah juga termasuk bagian terpenting untuk membantu pemberdayaan masyarakat kita.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Marhamah Wonosobo yang beralamat di Jl.Tumenggung Jogonegoro Km.0,5 Wonosobo 56311 merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kredibilitas yang cukup baik sebagai BMT, berdiri pada tanggal 16 Oktober 1995. Walaupun modal awal hanya sebatas Rp. 875.00,00 namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal serta aset dapat berkembang dengan baik. Begitu pula dengan manajemen yang cukup baik BMT Marhamah mampu bersaing dengan baik dengan BMT lain pada umumnya. Sebagaimana umumnya sebuah BMT, BMT Marhamah memiliki ruang lingkup serta fungsi yang sama seperti layaknya BMT pada umumnya salah satunya adalah *baitul mal* (rumah harta).

BMT Marhamah menduduki peringkat ke dua di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai *baitul mal* yang cukup aktif dalam kegiatan sosialnya. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh BMT Marhamah sehingga banyak *muzzaki* yang berzakat yakni dengan keragaman program yang dimiliki oleh BMT Marhamah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah itu sendiri. Beberapa program atau kegiatan sosial BMT Marhamah, diantaranya :

- a. Menghimpun zakat, infak dan sedekah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
- b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan amanah.
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahik dan menjadi modal dakwah Islam.
- d. Program-program sosial lainnya.

Berkembangnya *baitul mal* pada BMT Marhamah membawa kepercayaan bagi para *muzakki* untuk menyalurkan dananya yang akan dikelola oleh pihak *baitul mal*. Sasaran dari *baitul mal* sendiri yakni kaum-kaum dhuafa yang berada di daerah Wonosobo. Pengelolaan yang dilakukan *baitul mal* sendiri sangat diperhatikan baik dari segi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pendampingan. Berikut adalah data perolehan dana zakat, infak, sedekah BMT Marhamah dari tahun 2011- 2015.

Tabel 1.1 Data perolehan ZIS BMT Marhamah Wonosobo

	2011	2012	2013	2014	2015
Zakat	259.371.000	332.294.000	473.109.000	631.058.000	559.779.352
Infak	13.231.000	95.551.000	79.765.000	55.810.000	42.542.780
Rescue	2.757.000	4.005.000	18.497.000	67.132.000	7.448.000
B. Umat	252.000	2.175.000	8.037.000	14.919.000	13.343.000
L. Kesehatan	2.982.000	6.640.000	2.447.000	884.000	10.123.000
Beastudi	4.802.000	35.458.000	28.347.000	43.719.000	77.460.050
Ambulan	45.528.000	54.185.000	54.198.000	88.140.000	58.824.800
M. Dai	252.000	390.000	447.000	2.174.000	2.323.000
W. Quran	252.000	390.000	447.000	1.015.000	473.000
W. Uang	34.737.000	5.720.000	5.149.000	9.414.000	67.170.608
GSPR	77.092.000	107.918.000	141.609.000	154.445.000	181.573.000
Pemberdayaan	30.024.000	34.000.000	156.400.000	131.274.000	93.250.000
Kurban	172.682.000	214.586.000	376.995.000	429.467.000	707.562.000
Asset	643.968.000	893.318.000	1.345.455.000	1.629.457.000	1.821.872.590

Melihat hasil perolehan dana dari zakat, infak dan sedekah BMT Marhamah yang cukup besar, terbukti dengan jumlah perolehan pada tahun 2015 yang telah menyentuh angka Rp. 1.821.872.590. Perolehan dana tersebut yang menjadikan ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana sistem yang digunakan oleh BMT Marhamah untuk menarik minat *muzakki* hingga memperoleh dana mencapai nominal yang cukup besar bagi sebuah BMT. Serta bagaimana BMT Marhamah mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah tersebut kepada kaum dhuafa yang membutuhkan, apakah dengan dana yang cukup besar sudah mampu membantu meningkatkan kegiatan ekonominya.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menulis judul **”MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)”** studi kasus pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Peneliti meneliti bagaimana pengelolaan

dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terutama di BMT. Pengelolaan yang dilakukan memiliki beberapa proses yakni dari penghimpunan dana dari para *muzakki*, pendistribusian dana kepada kaum dhuafa, pendayagunaan dana yang diberikan kepada kaum dhuafa dan pendampingan bagi kaum dhuafa yang menerima dana ZIS yang digunakan untuk modal usaha atau usaha mikro. Kemudian diteliti juga hubungan lembaga keuangan syariah terutama BMT (*baitul mal*) dengan lembaga filantropi lainnya yang sama-sama mengelola dana ZIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana model pengelolaan ZIS dalam BMT Marhamah ?
2. Bagaimana BMT Marhamah mendistribusikan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model pengelolaan ZIS dalam LKS
2. Untuk mengetahui BMT Marhamah dalam pendistribusian ZIS untuk pemberdayaan ekonomi

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendidikan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan memberikan gambaran mengenai pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi khususnya kepada pihak yang memiliki keterkaitan khususnya lembaga yang menangani proses pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah agar mampu menciptakan sistem pengelolaan dana zakat dan infak sedekah yang baik